



P U T U S A N

Nomor 102/Pid.B/2022/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sunaryo Joko Priyanto Bin Karyono;
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/16 Mei 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sendangkasih RT.03/RW.02, Desa Purwodadi, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2022;

Terdakwa ditahan masing-masing dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022, diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 06 April 2022 sampai dengan tanggal 05 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 102/Pen.Pid.B/2022/PN Clp tanggal 06 April 2022 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 102/Pen.Pid.B/2022/PN Clp tanggal 06 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARYO JOKO PRIYANTO Bin KARYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “perjudian” yang melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUNARYO JOKO PRIYANTO Bin KARYONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kertas untuk mencatat nomor togel pesanan dan nomor togel yang keluar;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna putih;
 - 1 (satu) balpoint warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Membebani Terdakwa SUNARYO JOKO PRIYANTO Bin KARYONO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Clp



PERTAMA

Bahwa ia terdakwa SUNARYO JOKO PRIYANTO Bin KARYONO pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Sendangkasih Rt 03 Rw 02 Desa Purwodadi, Kec. Patimuan, Kab. Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, *telah tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar awal bulan Januari 2022 terdakwa tidak ada pekerjaan yang kemudian terdakwa ikut sebagai pengecer judi togel Hongkong kepada sdr. Tofik (belum tertangkap) yang berperan sebagai pengepul. Selanjutnya setiap harinya pada sekitar pukul 20.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB terdakwa mulai berjualan dan melayani pembelian judi togel jenis Hongkong tersebut baik secara langsung di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sendangkasih Rt 03 Rw 02 Desa Purwodadi, Kec. Patimuan, Kab. Cilacap baik maupun melayani pembelian secara online melalui pesan whatsapp. Kemudian apabila ada pembeli yang datang ke rumah terdakwa tersebut, lalu terdakwa menuliskan angka pasangan judi tersebut sesuai dengan keinginan para pemasang di sobekan kertas (cepitir) tersebut dan kemudian direkap oleh terdakwa yang selanjutnya di serahkan kepada sdr. Tofik (DPO) pada malam hari itu juga. Untuk para pemasang yang nomor pasangannya tembus, maka terdakwa akan memberikan uang hadiah tersebut kepada para pemasang pada keesokan harinya setelah terdakwa menerima uang dari sdr. Tofik (DPO) tersebut.
- Bahwa untuk aturan main jadi judi togel Hongkong tersebut, para pemasang memberikan uang taruhan pasangan dua sampai empat angka dengan minimal pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan atau sesuai kehendak pemasang. Yang apabila pasangan angka judi dari pemasang cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka pemasang mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dari besarnya uang taruhan dengan ketentuan sebagai berikut :
- Tebakan 2 (dua) angka dan tepat, akan mendapat uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Cilp



- Tebakkan 3 (tiga) angka dan tepat, akan mendapat uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Tebakkan 4 (empat) angka dan tepat, akan mendapat uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Namun apabila pasangan angka judi tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari pemasang menjadi milik bandar.

- Bahwa keuntungan terdakwa dari penjualan judi togel tersebut adalah hanya pemberian dari para pemasang yang nomornya tembus atau keluar yang besarnya seikhlasnya dari para pemasang yang memberi kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan judi togel tersebut untuk pekerjaannya sehari-hari dan terdakwa tidak mempunyai pekerjaan lain selain menjual judi togel tersebut. Selain itu, keuntungan dari penjualan judi togel tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluannya sehari-hari.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 20.00 wib saksi Muchtarom dan saksi Indra Tri Kurniawan (semuanya adalah anggota Polres Cilacap) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya aktifitas perjudian di daerah Dusun Sendangkasing, Desa Purwodadi, Kec. Patimuan, Kab. Cilacap yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara menjadi pengecer perjudian yang kemudian melakukan penyelidikan di sekitar tempat tersebut dan setelah mengetahui perbuatan terdakwa tersebut selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat penangkapan di lakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas untuk mencatat nomor togel pesanan dan nomor togel yang keluar, 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna putih, 1 (satu) ballpoint warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan judi togel hari tersebut dan semua barang-barang tersebut adalah milik terdakwa. Yang selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Cilacap guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa kemungkinan mendapatkan keuntungan atas permainan judi togel jenis Hongkong tersebut adalah tergantung pada keberuntungan belaka karena dilakukan dengan cara tebak-tebakan.

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Clp



- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa hanyalah menjual judi togel jenis Hongkong tersebut dan hasil keuntungan menjual judi togel Hongkong tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SUNARYO JOKO PRIYANTO Bin KARYONO pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Sendangkasih Rt 03 Rw 02 Desa Purwodadi, Kec. Patimuan, Kab. Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar awal bulan Januari 2022 terdakwa tidak ada pekerjaan yang kemudian terdakwa ikut sebagai pengecer judi togel Hongkong kepada sdr. Tofik (belum tertangkap) yang berperan sebagai pengepul. Selanjutnya setiap harinya pada sekitar pukul 20.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB terdakwa mulai berjualan dan melayani pembelian judi togel jenis Hongkong tersebut baik secara langsung yang para pembeli datang di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sendangkasih Rt 03 Rw 02 Desa Purwodadi, Kec. Patimuan, Kab. Cilacap baik maupun melayani pembelian secara online melalui pesan whatsapp. Kemudian apabila ada pembeli yang datang ke rumah terdakwa tersebut, lalu terdakwa menuliskan angka pasangan judi tersebut sesuai dengan keinginan para pemasang di sobekan kertas (Cepitir) tersebut dan kemudian direkap oleh terdakwa yang selanjutnya di serahkan kepada sdr. Tofik (DPO) pada malam hari itu juga. Untuk para pemasang yang nomor pasangannya tembus, maka terdakwa akan memberikan uang hadiah tersebut kepada

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Cjp



para pemasang yang nomor pasangannya tembus pada keesokan harinya setelah terdakwa menerima uang dari sdr. Tofik (DPO) tersebut.

- Bahwa untuk aturan main jadi judi togel Hongkong tersebut, para pemasang memberikan uang taruhan pasangan dua sampai empat angka dengan minimal pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan atau sesuai kehendak pemasang. Yang apabila pasangan angka judi dari pemasang cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka pemasang mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dari besarnya uang taruhan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Tebakan 2 (dua) angka dan tepat, akan mendapat uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Tebakan 3 (tiga) angka dan tepat, akan mendapat uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Tebakan 4 (empat) angka dan tepat, akan mendapat uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Namun apabila pasangan angka judi tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari pemasang menjadi milik bandar.

- Bahwa keuntungan terdakwa dari penjualan judi togel tersebut adalah hanya pemberian dari para pemasang yang nomor nya tembus atau keluar yang besarnya seikhlasnya dari para pemasang yang memberi kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan judi togel tersebut untuk pekerjaannya sehari-hari dan terdakwa tidak mempunyai pekerjaan lain selain menjual judi togel tersebut. Selain itu, keuntungan dari penjualan judi togel tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluannya sehari-hari.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 20.00 wib saksi Muchtarom dan saksi Indra Tri Kurniawan (semuanya adalah anggota Polres Cilacap) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya aktifitas perjudian di daerah Dusun Sendangkasing, Desa Purwodadi, Kec. Patimuan, Kab. Cilacap yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara menjadi pengecer perjudian yang kemudian melakukan penyelidikan di sekitar tempat tersebut dan setelah mengetahui perbuatan terdakwa tersebut selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika berada di rumahnya. Pada saat penangkapan di lakukan

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Cjp



pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas untuk mencatat nomor togel pesanan dan nomor togel yang keluar, 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna putih, 1 (satu) ballpoint warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan judi togel hari tersebut dan semua barang-barang tersebut adalah milik terdakwa. Yang selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Cilacap guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa kemungkinan mendapatkan keuntungan atas permainan judi togel jenis Hongkong tersebut adalah tergantung pada keberuntungan belaka karena dilakukan dengan cara tebak-tebakan.
- Bahwa terdakwa melayani penjualan judi togel Hongkong tersebut di rumahnya, yang biasanya para pemasang datang ke rumah terdakwa untuk memasang judi togel Hongkong tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MUCHTAROM, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan sudah benar;
 - Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Dusun Sendangkasih RT.03/RW.03 Desa Purwodadi, Kec. Patimuan, Kab. Cilacap telah menangkap terdakwa karena terkait perjudian;
 - Bahwa terdakwa telah menjual judi Hongkong dengan uang sebagai taruhan di mana terdakwa tersebut adalah sebagai pengecer dari judi togel Hongkong tersebut;
 - Bahwa terdakwa mengaku telah menjual judi togel jenis Hongkong di rumahnya mulai pukul 20.00 WIB, yang apabila ada pembeli yang memesan nomor langsung di tulis disobekan kerta (cepitir) yang kemudian di catat di selemba kerta sebagai bukti dalam pembelian nomor judi togel tersebut dan juga ada yang melalui WA;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Clp



- Bahwa permainan judi togel jenis hongkong yang di jual oleh terdakwa dilakukan dengan cara :
 - Pemasang menebak angka paling sedikit 2 angka dan uang taruhan minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - Apabila pasangan judi dengan angka undian yang di dikeluarkan oleh Bandar, maka akan mendapatkan uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat di banding dengan besarnya uang pasangan, misalkan pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka:
 - Tebakan 2 (dua) angka mendapatkan 50 kali lipat dari besar pasangan, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Tebakan 3 (tiga) angka mendapatkan 300 kali lipat dari besar pasangan, Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Tebakan 4 (empat) angka mendapatkan 2000 kali lipat dari besar pasangan, Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Jika pasangan tidak cocok dengan angka yang keluar maka uang taruhan dari pemasang menjadi milik Bandar.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut tanpa seijin dari pemerintah serta sifat judi togel jenis Hongkong yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa tersebut kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti antara lain 2 (dua) lembar kertas untuk mencatat nomor togel pesanan dan nomor togel yang keluar, 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna putih, 1 (satu) ballpoint warna hitam dan uang tunai sebesar Rp55.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan terdakwa bermula saksi beserta tim mendapatkan informasi mengenai peredaran judi togel yang ada di sekitar wilayah Patimuan, yang kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 19.00 WIB, saksi beserta rekan-rekan Polisi mendapatkan informasi jika di sekitar rumah terdakwa sering ada orang yang membeli togel, yang kemudian saksi beserta rekan-rekan melakukan penyelidikan dan mengetahui jika di rumah terdakwa tersebut dan melihat ada beberapa pembeli keluar masuk di rumah terdakwa saat itu. Yang kemudian para saksi masuk ke rumah dan mengetahui ada aktifitas perjudian di rumah tersebut dan saat itu terdakwa sedang merekap penjual judi togel jenis Hongkong tersebut. Bahwa selanjutnya

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Clp



saksi mengamankan serta membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Cilacap guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi INDRA TRI KURNIAWAN, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan sudah benar;
- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Dusun Sendangkasih RT.03/RW.03 Desa Purwodadi, Kec. Patimuan, Kab. Cilacap telah menangkap terdakwa karena terkait perjudian;
- Bahwa terdakwa telah menjual judi Hongkong dengan uang sebagai taruhan di mana terdakwa tersebut adalah sebagai pengecer dari judi togel Hongkong tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku telah menjual judi togel jenis Hongkong di rumahnya mulai pukul 20.00 WIB, yang apabila ada pembeli yang memesan nomor langsung di tulis disobekan kerta (cepitir) yang kemudian di catat di selembar kerta sebagai bukti dalam pembelian nomor judi togel tersebut dan juga ada yang melalui WA;
- Bahwa permainan judi togel jenis hongkong yang di jual oleh terdakwa dilakukan dengan cara :
 - Pemasang menebak angka paling sedikit 2 angka dan uang taruhan minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - Apabila pasangan judi dengan angka undian yang di dikeluarkan oleh Bandar, maka akan mendapatkan uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat di banding dengan besarnya uang pasangan, misalkan pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka:
 - Tebakan 2 (dua) angka mendapatkan 50 kali lipat dari besar pasangan, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Tebakan 3 (tiga) angka mendapatkan 300 kali lipat dari besar pasangan, Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Tebakan 4 (empat) angka mendapatkan 2000 kali lipat dari besar pasangan, Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Clp



- Jika pasangan tidak cocok dengan angka yang keluar maka uang taruhan dari pemasang menjadi milik Bandar.
 - Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut tanpa seijin dari pemerintah serta sifat judi togel jenis Hongkong yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah untung-untungan;
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa tersebut kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti antara lain 2 (dua) lembar kertas untuk mencatat nomor togel pesanan dan nomor togel yang keluar, 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna putih, 1 (satu) ballpoint warna hitam dan uang tunai sebesar Rp55.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa penangkapan terdakwa bermula saksi beserta tim mendapatkan informasi mengenai peredaran judi togel yang ada di sekitar wilayah Patimuan, yang kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 19.00 WIB, saksi beserta rekan-rekan Polisi mendapatkan informasi jika di sekitar rumah terdakwa sering ada orang yang membeli togel, yang kemudian saksi beserta rekan-rekan melakukan penyelidikan dan mengetahui jika di rumah terdakwa tersebut dan melihat ada beberapa pembeli keluar masuk di rumah terdakwa saat itu. Yang kemudian para saksi masuk ke rumah dan mengetahui ada aktifitas perjudian di rumah tersebut dan saat itu terdakwa sedang merekap penjual judi togel jenis Hongkong tersebut. Bahwa selanjutnya saksi mengamankan serta membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Cilacap guna pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah di tangkap pihak kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib di rumahnya yang beralamat di Dusun Sendangkasih RT.03/RW.03 Desa Purwodadi, Kec. Patimuan, Kab. Cilacap karena telah menjual judi togel jenis Hongkong kepada masyarakat sekitar;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Clp



- Bahwa terdakwa menjual judi togel jenis Hongkong tersebut sudah sejak 2 (dua) minggu yang lalu dan terdakwa berperan sebagai pengecer dari judi togel Hongkong tersebut;
- Bahwa sifat judi togel tersebut adalah untung-untungan dan dengan taruhan uang;
- Bahwa terdakwa melayani pembelian judi togel tersebut setiap hari mulai pukul 20.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB.
- Bahwa aturan main judi togel jenis Hongkong tersebut yaitu minimal pembelian sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) . Yang apabila pembeli yang membeli 2 angka dengan besar pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila tepat akan mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), apabila 3 angka dan tepat akan mendapatkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), apabila 4 angka akan dan tepat mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan berlaku kelipatannya;
- Bahwa untuk nomor yang keluar pada hari itu terdakwa, melihat langsung dengan cara browsing di google melalui hp milik terdakwa tersebut. dan untuk uang hasil pembelian tersebut terdakwa serahkan kepada sdr. tofik yang beralamat di Dusun Kalenpring, Desa Patimuan, kec. Patimuan Kab. Cilacap;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual judi togel jenis Hongkong tersebut untuk menambah penghasilan;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan oleh terdakwa setiap hari mulai jam 20.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB yang kemudian para pembeli datang ke rumah terdakwa untuk memesan nomor togel tersebut dan ada yang memesan lewat whatsapp, yang selanjutnya terdakwa menulisnya di kertas (cepitir) dan sobekannya diserahkan kepada pembeli. Bahwa nomor yang telah dipasang oleh Pembeli kemudian di rekap oleh terdakwa lalu di kirimkan kepada sdr. Taofik melalui pesan whatsapp dan terdakwa juga mencatatnya di selebaran kertas. Yang selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB terdakwa menuju ke rumah sdr. Tofik untuk mengantarkan uang pembelian tersebut. Yang apabila ada pembeli yang nomor tebakannya menang atau keluar, maka terdakwa akan meminta uangnya kepada sdr. Tofik, dan untuk pembeli yang nomor tebakannya tidak keluar uangnya akan diambil bandar;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa kemudian penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan beberapa barang bukti yaitu antara lain 2

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Cip



(dua) lembar kertas untuk mencatat nomor togel pesanan dan nomor togel yang keluar, 1 (satu) nit handphone Merk Vivo warna putih, 1 (satu) ballpoint warna hitam dan uang tunai sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan judi togel hari tersebut dan semua barang-barang tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa dalam melakukan penjualan judi togel jenis hongkong tersebut terdakwa tidak mendapatkan upah ataupun imbalan dari sdr. Tofik, namun terdakwa hanya mendapatkan imbalan dari orang-orang yang namanya tembus saja dan besarnya seikhlasnya dari yang memberi tersebut;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah jualan kelapa dan jualan judi togel hanya sebagai sambilan saja.
- Bahwa dalam melakukan penjualan judi togel jenis Hongkong tersebut, terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Selain itu, terdakwa juga mengetahui bahwa perjudian tersebut adalah perbuatan yang dilarang.
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar kertas untuk mencatat nomor togel pesanan dan nomor togel yang keluar;
- 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna putih;
- 1 (satu) ballpoint warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti guna mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah di tangkap pihak kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib di rumahnya yang beralamat di Dusun Sendangkasih RT.03/RW.03 Desa Purwodadi, Kec. Patimuan, Kab. Cilacap karena telah menjual judi togel jenis Hongkong kepada masyarakat sekitar;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap terdakwa tersebut kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti antara lain 2 (dua) lembar kertas untuk mencatat nomor togel pesanan dan nomor

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Clp



togel yang keluar, 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna putih, 1 (satu) Ballpoint warna hitam dan Uang Tunai sebesar Rp55.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar terdakwa menjual judi togel jenis Hongkong tersebut sudah sejak 2 (dua) minggu yang lalu dan terdakwa berperan sebagai pengecer dari judi togel Hongkong tersebut;
- Bahwa benar terdakwa melayani pembelian judi togel tersebut setiap hari mulai pukul 20.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB.
- Bahwa benar aturan main judi togel jenis Hongkong tersebut yaitu minimal pembelian sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) . Yang apabila pembeli yang membeli 2 angka dengan besar pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila tepat akan mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), apabila 3 angka dan tepat akan mendapatkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), apabila 4 angka akan dan tepat mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan berlaku kelipatannya;
- Bahwa benar para pembeli tidak selalu menang karena angka yang keluar dan menjadi menang itu untung-untungan;
- Bahwa benar untuk nomor yang keluar pada hari itu terdakwa, melihat langsung dengan cara browsing di google melalui hp milik terdakwa tersebut. dan untuk uang hasil pembelian tersebut terdakwa serahkan kepada sdr. tofik yang beralamat di Dusun Kalenpring, Desa Patimuan, kec. Patimuan Kab. Cilacap;
- Bahwa benar perjudian tersebut dilakukan oleh terdakwa setiap hari mulai jam 20.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB yang kemudian para pembeli datang ke rumah terdakwa untuk memesan nomor togel tersebut dan ada yang memesan lewat whatsapp, yang selanjutnya terdakwa menulisnya di kertas (cepitir) dan sobekannya diserahkan kepada pembeli. Bahwa nomor yang telah dipasang oleh Pembeli kemudian di rekap oleh terdakwa lalu di kirimkan kepada sdr. Taofik melalui pesan whatsapp dan terdakwa juga mencatatnya di selebaran kertas. Yang selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB terdakwa menuju ke rumah sdr. Tofik untuk mengantarkan uang pembelian tersebut. Yang apabila ada pembeli yang nomor tebakannya menang atau keluar, makan terdakwa akan meminta uangnya kepada sdr. Tofik, dan untuk pemebli yang nomor tebakannya tidak keluar uangnya akan diambil bandar;



- Bahwa benar dalam melakukan penjualan judi togel jenis hongkong tersebut terdakwa tidak mendapatkan upah ataupun imbalan dari sdr. Tofik, namun terdakwa hanya mendapatkan imbalan dari orang-orang yang nomornya tembus saja dan besarnya seikhlasnya dari yang memberi tersebut;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa menjual judi togel jenis Hongkong tersebut untuk menambah penghasilan, karena pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah jualan kelapa dan jualan judi togel hanya sebagai sambilan saja;
- Bahwa benar dalam melakukan penjualan judi jenis Hongkong tersebut, terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Selain itu, terdakwa juga mengetahui bahwa perjudian tersebut adalah perbuatan yang dilarang.
- Bahwa benar para saksi dan terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang didukung fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam fakta hukum didapati peran Terdakwa adalah sebagai pengecer yang menjual judi jenis Hongkong maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara;

UNSUR KESATU

Comment [AS1]:

Comment [AS2]:



Unsur "BARANGSIAPA"

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" ini mengacu pada subyek hukum orang perorangan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan di mana terdakwa Sunaryo Joko Priyanto Bin Karyono yang identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri seperti yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa yang diperiksa di persidangan adalah sama dengan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Sunaryo Joko Priyanto Bin Karyono sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;



UNSUR KEDUA

Unsur "TANPA MENDAPAT IZIN DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM PERUSAHAAN UNTUK ITU, DENGAN TIDAK PEDULI APAKAH UNTUK MENGGUNAKAN KESEMPATAN ADANYA SESUATU SYARAT ATAU DIPENUHINYA SESUATU TATA-CARA"

Menimbang, bahwa pengertian Main Judi sebagaimana dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu :

"Tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain";

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh kesesuaian satu dengan lainnya yang merupakan fakta hukum di persidangan yaitu :

- Bahwa benar terdakwa telah di tangkap pihak kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib di rumahnya yang beralamat di Dusun Sendangkasih RT.03/RW.03 Desa Purwodadi, Kec. Patimuan, Kab. Cilacap karena telah menjual judi togel jenis Hongkong kepada masyarakat sekitar;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap terdakwa tersebut kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti antara lain 2 (dua) lembar kertas untuk mencatat nomor togel pesanan dan nomor togel yang keluar, 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna putih, 1 (satu) Ballpoint warna hitam dan Uang Tunai sebesar Rp55.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menjual judi togel jenis Hongkong tersebut sudah sejak 2 (dua) minggu yang lalu dan terdakwa berperan sebagai pengecer dari judi togel Hongkong tersebut;
- Bahwa benar terdakwa melayani pembelian judi togel tersebut setiap hari mulai pukul 20.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB.
- Bahwa benar aturan main judi togel jenis Hongkong tersebut yaitu minimal pembelian sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) . Yang apabila pembeli yang membeli 2 angka dengan besar pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila tepat akan mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), apabila 3 angka dan tepat akan mendapatkan uang

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Clp



Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), apabila 4 angka akan dan tepat mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan berlaku kelipatannya;

- Bahwa benar para pembeli tidak selalu menang karena angka yang keluar dan menjadi menang itu untung-untungan;
- Bahwa benar untuk nomor yang keluar pada hari itu terdakwa, melihat langsung dengan cara browsing di google melalui hp milik terdakwa tersebut. dan untuk uang hasil pembelian tersebut terdakwa serahkan kepada sdr. tofik yang beralamat di Dusun Kalenpring, Desa Patimuan, kec. Patimuan Kab. Cilacap;
- Bahwa benar perjudian tersebut dilakukan oleh terdakwa setiap hari mulai jam 20.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB yang kemudian para pembeli datang ke rumah terdakwa untuk memesan nomor togel tersebut dan ada yang memesan lewat whatsapp, yang selanjutnya terdakwa menulisnya di kertas (cepitir) dan sobekannya diserahkan kepada pembeli. Bahwa nomor yang telah dipasang oleh Pembeli kemudian di rekap oleh terdakwa lalu di kirimkan kepada sdr. Taofik melalui pesan whatsapp dan terdakwa juga mencatatnya di selebaran kertas. Yang selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB terdakwa menuju ke rumah sdr. Tofik untuk mengantarkan uang pembelian tersebut. Yang apabila ada pembeli yang nomor tebakannya menang atau keluar, maka terdakwa akan meminta uangnya kepada sdr. Tofik, dan untuk pembeli yang nomor tebakannya tidak keluar uangnya akan diambil bandar;
- Bahwa benar dalam melakukan penjualan judi togel jenis hongkong tersebut terdakwa tidak mendapatkan upah ataupun imbalan dari sdr. Tofik, namun terdakwa hanya mendapatkan imbalan dari orang-orang yang nomornya tembus saja dan besarnya seikhlasnya dari yang memberi tersebut;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa menjual judi togel jenis Hongkong tersebut untuk menambah penghasilan, karena pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah jualan kelapa dan jualan judi togel hanya sebagai sambilan saja;
- Bahwa benar dalam melakukan penjualan judi jenis Hongkong tersebut, terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Selain itu, terdakwa juga mengetahui bahwa perjudian tersebut adalah perbuatan yang dilarang.
- Bahwa benar para saksi dan terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Clp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat penjualan nomor Hongkong dengan taruhan uang termasuk pengertian Judi karena permainan ini bersifat untung-untungan saja karena tidak setiap pemain pasti menang dengan angka yang dibelinya karena tergantung dari keluarnya angka yang setiap hari keluar dan bukan dari keahlian dari Pembeli/ Pemasangnya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum bahwa aturan main judi togel jenis Hongkong tersebut yaitu minimal pembelian sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) . Yang apabila pembeli yang membeli 2 angka dengan besar pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila tepat akan mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), apabila 3 angka dan tepat akan mendapatkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), apabila 4 angka akan dan tepat mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan berlaku kelipatannya

Menimbang, bahwa permainan judi dadu itu tentu saja dilarang oleh hukum oleh karena judi tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang sehingga perjudian itu diadakan dengan melanggar hukum terutama Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi dadu itu sebagai Penjual/Pengecer, akan tetapi pekerjaan utama Terdakwa bukanlah sebagai pemain judi melainkan sebagai Penjual Kelapa, dan hasil penjualan judi tersebut tidak mencukupi untuk menghidupi Terdakwa dan keluarganya, oleh karenanya sebagai Penjual/Pengecer judi nomor Hongkong itu bukanlah sebagai mata pencaharian bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dilakukan dengan sengaja, dimana sebenarnya Terdakwa mengetahui jika sebagai Penjual/Pengecer dilarang aturan hukum tertulis dalam aturan perundang-undangan maupun hukum tidak tertulis seperti nilai agama, kesusilaan, kepatutan, tetapi tetap saja menghendaki untuk berjalan dengan harapan mendapat keuntungan berupa uang jika kartunya bagus angkanya dan mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari unsur dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Cjp



bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan kedua tersebut yaitu Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya dan dakwaan kesatu tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" KUHAP maka beralasan hukum jika Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas untuk mencatat nomor togel pesanan dan nomor togel yang keluar, 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna putih dan 1 (satu) balpoint warna hitam, oleh karena merupakan alat melakukan tindak pidana, maka beralasan hukum untuk dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), oleh karena merupakan alat pembayaran, sehingga haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan Yang Memberatkan:

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Clp



1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang memberantas penyakit masyarakat termasuk perjudian;
2. Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak mental masyarakat;

Kedaaan Yang Meringankan:

Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui secara terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sunaryo Joko Priyanto Bin Karyono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sunaryo Joko Priyanto Bin Karyono dengan dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kertas untuk mencatat nomor togel pesanan dan nomor togel yang keluar;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna putih;
 - 1 (satu) balpoint warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Clp



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 oleh Christian Wibowo, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Saiful Anam, S.H., M.H. dan Perela De Esperanza, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Duriman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap serta dihadiri oleh Pungky Jati Suprabawa, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Saiful Anam, S.H., M.H.

ttd

Christian Wibowo, S.H., M.Hum.

ttd

Perela De Esperanza, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Duriman, S.H.



Halaman 22 dari 20 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)